KRISTIAN, SH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA BEKASI

SK. MEN KEH. RI TGL. 30 APRIL 1999
NO. C - 1027. HT. 03. 02 - TH. 1999
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEP. BPN. TGL. 30 SEPTEMBER 1999
NOMOR 39 - XI - 1999

KANTOR

JL. CAMAN RAYA, RUKO BOUGENVILLE NO. 5B JATIBENING - KALIMALANG KOTA BEKASI TELP. (021) 8652018

AKTA

	PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
	PT. VIRCHO JAYA ABADI
NOMOR	: 13.
TANGGAL	: 22 Moret 2013.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. VIRCHO JAYA ABADI.

--- Nomor : 13.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh dua Maret duaribu tigabelas (22-03-2013) pukul 13.00 (tigabelas nol-nol ----- Waktu Indonesia bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, KRISTIAN, Sarjana Hukum, Notarisdi Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta --ini

- 1. Nyonya KRISTA SARIDEWI, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh dua September seribu sembilanratus tujuhpuluh-lima (22-09-1975), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DKI blok-D.5/4, Rukun Tetangga 019/Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 09.5407.620975.0318, untuk sementara berada di Bekasi;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak



mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat
dan setuju untuk bersama sama mendirikan suatu perseroan
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat -
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup
disingkat "Anggaran Dasar") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.
Pasal 1.
1. Perseroan terbatas ini bernama :
"PT. VIRCHO JAYA ABADI",
(selanjutnya cukup disingkat "Perseroan"), berkeduduka
di Kota Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
Perseroan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam
bidang :
a. Perdagangan Umum ;
b. Jasa ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegistan Washa aska

a. berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik

atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas --



berikut :

antar pulau, daerah, impor dan ekspor dan melakukanusaha usaha sebagai Grossier, Supplier, Leveransir
Distributor dan Keagenan, baik keagenan untuk dalammegeri maupun luar negeri, satu dan lainnya terutama
akan tetapi tidak terbatas pada perdagangan barangelektrikal dan Mekanikal;



Pasal 4.

- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor

 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-akhir akta.
- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.





SAHAM.

Pasal 5.

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --- saham atas nama.
- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum --- Indonesia.
- 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
- 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
- 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti [pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh

seorang pemegang saham. ----7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : --a. Nama dan alamat pemegang saham ; b. Nomor surat saham ; --c. Nilai nominal saham ; ---d. Tanggal pengeluaran surat saham ; --8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -| dicantumkan : -a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----b. Nomor surat kolektif saham ; ----c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -d. Nilai nominal saham ; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris -Perseroan. --PENGGANTI SURAT SAHAM. --- Pasal 6. 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ----2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --dimusnakan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang --| berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -



tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-

- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat sahamyang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi --terhadap Perseroan.
- 5. semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.



PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.

---- Pasal 7. ----

- Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
 pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
 memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanyayang sah.
- 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -- dari instansi yang berwenang jika peraturan perundang -- undangan mensyaratkan hal tersebut.
 - 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ----

pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----

Saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia — atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 — (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib — memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara — Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan— Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM


- Pasal 8.

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut -
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut-
 - 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
 yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali ---dengan tegas ditentukan lain.
- 3. Dalam RUPS Tahunan : -
- a. Direksi menyampaikan : ----
 - | Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan mempunyai-|saldo laba yang positif.

 - 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan



5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.




- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseraon.
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat
 tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) --hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----memperhitung tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ---diadakan.
- 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
- 6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ---



karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur
Utama.

- 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau --berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ---hadir dalam rapat.



- 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah
 suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana -----



ditentukan dalam undang-undang. --

DIREKSI.

Pasal 11.

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
- 2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- 4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan itu harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
 Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum --tanggal pengunduran dirinya. -----
 - 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan ;



c. Meninggal dunia ; -

Pemegang saham.

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.

Pasal 12.

- - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

 - 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak dan untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apaun juga, yan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI.

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap



- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --saham dengan hak suara.
 - 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. --

 - | 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
- - 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yangtidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, Rapat ---Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----



dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang ----

- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
 yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
 dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -

 - 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -
- 11.a.Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan

 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk

 setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c.Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidakdikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --dikeluarkan.



DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota

 Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang

 anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat

 diangkat sebagai Komisaris Utama.
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratanyang ditentukan peraturan perundang undangan yang
 berlaku.
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

 Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan

 tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

 memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris —
 lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari —
 setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan —
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu —
 dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
 - 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan




- 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) ;
 - allo tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
- face | d. meninggal dunia ; ----


yang berlaku ;

e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----

MARCHAL MA Pemegang Saham 2 ----



Pasal 15.



- memberikan penjelasan tentang segala hal yang
 - J. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
 dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota

 Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
 untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan



Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan ----Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

-- RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17.

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelumdimulainya tahun buku yang akan datang.
- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)

 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku

 Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku

 Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian

 ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu)

 Desember duaribu tigabelas (2013).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ----




RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN.

Pasal 18.

- Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti —
 tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang —
 telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo —
 laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya
 yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.



Pasal 19.

- 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampaimencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ---ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untukmenutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan
 lain.
- 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belumdipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----



penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola

satu dan belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola

penggunaannya belum ditentukan belum diten

KETENTUAN PENUTUP.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
--Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000, (satumilyar rupiah), yaitu oleh para pendiri:

saham dengan nilai nominal atau sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satumilyar juta rupiah).



pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebuttelah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi pada -hari dan tanggal serta waktu yang tersebut pada kepala --akta ini dengan dihadiri oleh :

- duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus

 tujuhpuluh enam (28-10-1976), Warga Negara Indonesia,

 Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota

 Bekasi, Jalan Haruman IV Blok D nomor 69, Rukun

 Tetangga 006/Rukun Warga 014, Kelurahan Kayuringin

 Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda

 Penduduk nomor : 10.5503.681076.0001;
- Kenotariatan, lahir di Kudus pada tanggal enam April seribu sembilanratus delapanpuluh empat (06-04-1984), Warga Negara Indonesia ,Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Perumahan Taman Bougenville Blok H2 no.6°, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :



yang dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---Kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya. -Notaris. --Dilangsungkan dengan memakai sembilan perobahan, yaitu --

karena dua tambahan dan tujuh coretan dengan gantian, dengan tidak memakai coretan biasa. --

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KOTA BEKASI.

KRISTIAN, SH.)